



KEMENDESA

APBDes 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRINGINBENDO

Perdes 5 Tahun 2023




APBDes 2024

Desa Bringinbendo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Bringinbendo - Kec. Taman - Kab. Sidoarjo





**KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN**

**PERATURAN DESA BRINGINBENDO
NOMOR : 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO
KEC. TAMAN - KAB. SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA BRINGINBENDO
NOMOR : 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRINGINBENDO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRINGINBENDO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 2-10-2006 Nomor 6 Tahun 2006 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tanggal 11 Mei, Tahun 2009 Seri E);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);

25. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Bringinbendo (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2021 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang RKP Desa Bringinbendo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2023 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO
dan
KEPALA DESA BRINGINBENDO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bringinbendo Tahun Anggaran 2024;

Pasal I

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bringinbendo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut;

1. Pendapatan Desa	Rp 2.204.965.628,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.216.517.491,13</u>
Surplus/Defisit	Rp (11.551.863,13)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 62.206.863,13
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 50.655.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 11.551.863,13
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bringinbendo

Ditetapkan di : Bringinbendo

Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA BRINGINBENDO



Diundangkan di : Desa Bringinbendo

Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

ARDIAN KISWIDAYANTO

LEMBARAN DESA BRINGINBENDO NOMOR 05 TAHUN 2023

LAMPIRAN 1.a
RINGKASAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BRINGINBENDO TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	218.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.986.665.628,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.204.965.628,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	759.624.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	817.595.733,13	
5.3.	Belanja Modal	477.297.758,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.216.517.491,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.551.863,13)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.206.863,13	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	62.206.863,13	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.655.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.655.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	11.551.863,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BRINGINBENDO, 31 December 2023
KEPALA DESA

SOLEH DWI CAHYONO



LAMPIRAN 1.b
RINGKASAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BRINGINBENDO TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	218.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.986.665.628,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.204.965.628,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.133.317.491,13</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	894.784.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	403.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	403.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.904.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.904.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	98.360.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.360.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barařng dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	46.040.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	46.040.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	180.880.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	180.880.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	74.347.647,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.297.647,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.019.889,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.277.758,00	PBH, PBK
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.050.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.050.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.300.000,00	PBH
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.300.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.503.209,13	PBH
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.800.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	11.643.209,13	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.643.209,13	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.200.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	PAD
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.860.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	PAD, PBH
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	33.000.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	95.382.635,00	PBH
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	95.382.635,00	
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.382.635,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	595.400.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	DDS
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	132.580.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.600.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.980.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	9.000.000,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	444.820.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	427.520.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	427.520.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	12.500.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	4.800.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>85.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	18.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.200.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	28.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>240.600.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	225.600.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	220.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.600.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>162.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.216.517.491,13	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.551.863,13)	
		6. PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.206.863,13	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.655.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.551.863,13	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BRINGINBENDO, 31 December 2023



**SURAT KEPUTUSAN BPD
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023
UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA BRINGINBENDO

Jl. Bringin Timur No. 250 Desa Bringinbendo
Kode Pos 61257

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO

NOMOR : 05 / BPD / XII / 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDes perlu mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bringinbendo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata

- Kerja Pemerintahan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 2-10-2006 Nomor 6 Tahun 2006 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tanggal 11 Mei, Tahun 2009 Seri E);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 18. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
 25. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Bringinbendo (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2021 Nomor 03);



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA BRINGINBENDO

Jl. Bringin Timur No. 250 Desa Bringinbendo
Kode Pos 61257

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *Tiga Puluh* bulan Desember tahun 2023 bertempat di Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD serta Pemerintah Desa dengan agenda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Menyepakati dan Merekomendasikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bringinbendo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Bringinbendo, 30 Desember 2023

Mengetahui
Ketua BPD Bringinbendo



[Signature]
SISWANTO

Notulen/
Sekretaris BPD Bringinbendo

SURYO AJI DEWANTORO










PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA BRINGINBENDO

Jl. Bringin Timur No. 250 Desa Bringinbendo
Kode Pos 61257

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Agenda :

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SISWANTO	KETUA	1. 
2.	PUJIAN TO PUTRA T.M, SH	WAKIL KETUA	2. 
3.	SURYO AJI D.	SEKRETARIS	3. 
4.	FADCHUR ROCHIM	ANGGOTA	4. 
5.	RIYANTO	ANGGOTA	5. 
6.	YUYUN SUPRPTI	ANGGOTA	6. 
7.	M. ZAINUL ARIFIN	ANGGOTA	7. 

Bringinbendo, 30 Desember 2023

Ketua BPD Bringinbendo





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
DESA BRINGINBENDO

Jalan Bringin Timur No. 250 Telp. (031) 7874835 Taman
Email : pemdesbringinbendo@gmail.com
SIDOARJO - 61257

BERITA ACARA RAPAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *Tiga Puluh* bulan Desember tahun 2023 bertempat di Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD serta Pemerintah Desa dengan agenda tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Dalam musyawarah tersebut telah mencapai kata mufakat secara bulat bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bringinbendo Tahun Anggaran 2024 sebesar:

1) Pendapatan Desa	Rp	2.204.965.628,00
2) Belanja Desa	Rp	2.216.517.491,13
Surplus/Defisit	Rp	(11.551.863,13)
3) Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	62.206.863,13
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.655.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.551.863,13
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

2. Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkatnya dan Ketua serta anggota Badan Permusyawaratan Desa Bringinbendo sebagaimana daftar terlampir.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
DESA BRINGINBENDO

Jalan Bringin Timur No. 250 Telp. (031) 7874835 Taman
Email : pemdesbringinbendo@gmail.com
SIDOARJO - 61257

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMERINTAHAN DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Agenda :

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SOLEH DWI CAHYONO	KEPALA DESA	1.
2.	ARDIAN KISWIDAYANTO	SEKRETARIS DESA	2.
3.	ROKHMAN	PERANGKAT DESA	3.
4.	SUPADI	PERANGKAT DESA	4.
5.	IWAN ISWANTO	PERANGKAT DESA	5.
6.	SITI ANI SUHADAH, S.SoS.I	PERANGKAT DESA	6.
7.	JUNJUNG B.C.A., SH	PERANGKAT DESA	7.
8.	ETIK NINGTYAS	PERANGKAT DESA	8.
9.	NILA FATTONA	PERANGKAT DESA	9.
10.	M JATMIKO BIBLIANDER	PERANGKAT DESA	10.
11.	M. FAHMI BAHRUL U	PERANGKAT DESA	11.
12.	SISWANTO	KETUA BPD	12.
13.	PUJianto PUTRA T.M, SH	WAKIL KETUA BPD	13.
14.	SURYO AJI D.	SEKRETARIS BPD	14.
15.	FADCHUR ROCHIM	ANGGOTA BPD	15.
16.	RIYANTO	ANGGOTA BPD	16.
17.	YUYUN SUPRAPTI	ANGGOTA BPD	17.
18.	M. ZAINUL ARIFIN	ANGGOTA BPD	18.

Bringinbendo, 30 Desember 2023

KEPALA DESA BRINGINBENDO



SOLEH DWI CAHYONO